



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

Alamat : Jln. D. I Panjaitan No. 16 Telp/Fax (0762) 20872 Bangkinang

BANGKINANG

Kode Pos : 28412

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KAMPAR
Nomor : 420 /Dikpora - PAUD/8578

TENTANG
IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL/PENYELENGGARAAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
TIZA KOSTUM
KECAMATAN SALO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KAMPAR

Menimbang:

- a. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan Tiza Kostum Nomor 17 Tanggal 21 Juli 2017, telah diselenggarakan Kegiatan atau Program LKP Tiza Kostum.
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga LKP Tiza Kostum Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar dianggap layak diberikan Izin Pendirian/Operasional/Penyelenggaraan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Khusus Bidang Pendidikan.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan pemberantasan Buta Aksara.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sarana

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan NonFormal. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU :
- : Memberikan Izin Kepada:
- | | |
|-------------------|-------------------|
| Nama Lembaga | : LKP TIZA KOSTUM |
| Jenis Pendidikan | : Kursus Menjahit |
| Rumpun Pendidikan | : Jasa |
| Tipe | : C |
| Alamat | : Desa Salo |
| Kecamatan | : Salo |
| Kabupaten/Kota | : Kampar |
| Jenis/Bentuk | : Kursus |
| Pimpinan | : SUTIZA |
- KEDUA : Izin Pendirian/Operasional/Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Tiza Kostum tersebut pada diktum satu berlaku terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2017 s/d 20 Oktober 2020.
- KETIGA : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Tiza Kostum mempunyai Tugas dan Kewajiban sebagai berikut :
1. Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga LKP Tiza Kostum Desa Salo menjadi tanggung jawab Yayasan/Pengelola Lembaga termasuk tenaga pengajar.
 2. Menyelenggarakan Kegiatan Lembaga LKP dengan Visi dan misi serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 3. Yayasan/Pengelola Lembaga LKP berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan Lembaga yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar.
 4. Mentaati peraturan dan Perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
 5. Mengirimkan Laporan Bulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 6. Mengajukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya berakhir.
- KEEMPAT : Apabila Keputusan pada diktum Tiga diatas tidak dipenuhi dan terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Non Formal maka Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dapat mencabut kembali Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bangkinang
Pada Tanggal : 20 OCT 2017

